

IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERKAITAN DENGAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban)

Putra Indra Satria
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Di era globalisasi saat ini pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih memperhatikan pemungutan dan sanksi administrasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, hal ini harus di optimalkan supaya pendapatan asli daerah di Kabupaten Tuban semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerapan retribusi izin mendirikan bangunan pada tiga tahun terakhir berjalan tidak baik dan penerimaan selalu turun dari tahun 2011 sampai 2013, ini di karenakan tidak stabilnya sektor industri setiap tahunnya, hal ini bisa digantikan dengan potensi sektor Retribusi IMB Pemukiman yang belum terpengut, dengan cara mengoptimalkan pemungutan dan sanksi administrasi di sektor Pemukiman supaya penerimaan Retribusi IMB semakin baik dan bisa menutupi penerimaan di sektor industri. Adapun kendala yang di hadapi pemerintah adalah kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi izin mendirikan bangunan, dan petugas kurang tegas dalam menerapkan sanksi pada wajib retribusi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban dalam menyelesaikan permasalahan retribusi izin mendirikan bangunan yaitu menumbuhkan kesadaran wajib retribusi dengan cara memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan sosialisasi ke masyarakat.

Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib retribusi.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

In this globalization era, Tuban government should pay more attention to the collection and administrative sanctions Building Permits, this should be optimized so that local revenues in Tuban increasing from year to year. The application of building permit levy in the last three years running is not good and the reception is always dropped from 2011 to 2013, because of the instability in the industrial sector each year, this can be replaced by the IMB Retribution sector potential yet terpengut settlements, by optimizing the collection and administrative sanctions in the settlement sector in order to permit levy receipts and can cover the better acceptance in the industrial sector. The constraints faced by the government is the lack of awareness required to pay a levy levy in building permits, and officials are less assertive in imposing sanctions on a compulsory levy. The efforts made by the government in solving problems Tuban building permit levy is compulsory levies raise awareness by providing as much information and dissemination to the public.

With this extension of the public are expected to understand their rights and obligations as a compulsory levy.

Keywords: Administrative Sanctions, Increase Local Revenue.

A. Latar Belakang

Wewenang mengenakan pungutan retribusi atas penduduk setempat untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan khususnya sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Sumber yang perlu ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah dari daerah itu sendiri, terutama dari pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara umum adalah:

1. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD, yaitu:
 - a. hasil pajak daerah;
 - b. hasil retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam menindak tegas permasalahan yang dihadapi soal ijin, langkah yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, dan sekarang sudah diperbaruhi soal Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan saja dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6

Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang harus disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerapan atas lahirnya Undang-Undang tentang Retribusi Daerah tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan desentralisasi yang lebih baik, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban, salah satunya berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor sanksi administrasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, hal ini bisa dilihat dari jumlah pemasukan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari tahun 2011-2013 yang semakin menurun walaupun sudah melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Apabila terjadi keterlambatan membayar, maka wajib retribusi bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 2% pada saat penagihan. Denda 2% ini diperhitungkan dari denda retribusi yang belum terbayarkan. Apabila keterlambatan terus terjadi, dan wajib retribusi tidak mampu membayar sanksi administrasi yang dikenakan kepadanya, setelah mendapatkan tiga kali peringatan lisan dan satu kali peringatan tertulis dalam jangka waktu tiga bulan, izin bangunan bersangkutan akan dicabut.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan sanksi administrasi terhadap pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berkaitan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berkaitan dengan meningkatkan PAD dan apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui hukum yang berlaku dimasyarakat.¹ Dalam melaksanakan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti melakukan analisis terhadap permasalahan sosial dengan perspektif hukum dan peraturan perundangan untuk memecahkan permasalahan tersebut.²

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan kepala bidang pendapatan, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, berupa buku-buku dan literatur serta arsip. Data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran

¹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 30.

² Bahder Johan N, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm

umum yang jelas mengenai obyek penelitian. Disini digunakan metode analisis deskriptif untuk data primer, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku-perilaku nyata, untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dianalisa untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut obyek-obyek penelitian.³

D. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berkaitan Dengan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Implementasi kebijakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam penetapan retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas jumlah tingkat bangunan ditentukan berdasarkan penggolongan jenis, dan juga besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa dihitung dari perkalian tingkat penggunaan jasa tarif retribusi bangunan.

Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, biaya penyelenggaraan izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hlm 134.

lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk membayar biaya penyelenggara yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawas.

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013 pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tuban memperoleh pendapatan yang kurang baik. Besarnya pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diperoleh dari berbagai izin mendirikan bangunan yang ada di Kabupaten Tuban. Dengan melihat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tahun 2011-2013, penurunan penerimaan ini bisa dianalisis lebih lanjut, bahwa penurunan penerimaan disebabkan tidak stabilnya sektor Industri setiap tahunnya. Hal ini bisa digantikan dengan potensi sektor Retribusi IMB Pemukiman yang belum terpungut, dengan cara mengoptimalkan pemungutan dan sanksi administrasi di sektor Pemukiman supaya penerimaan Retribusi IMB semakin baik dan bisa menutupi penerimaan di sektor industri. Penerimaan sektor Pemukiman harus lebih di Intensifkan untuk menutup sektor Industri.

Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp.1.565.030.241,00 dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2011, yaitu sebesar Rp. 1.657.929.809,00 dan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.429.323.035,00 dan penerimaan tahun anggaran 2012 sebesar Rp.1.607.837.878,00. Dari data di atas

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, tetapi jumlah penerimaan selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data diatas retribusi IMB memberi kontribusi relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit. Penyebab lainnya adalah manajemen retribusi IMB yang kurang tertib dan belum adanya penyesuaian tarif retribusi IMB terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tarif retribusi lain sudah mengalami penyesuaian.⁴

a. Keterlambatan Dalam Membayar Retribusi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Namun dalam penerapan, sanksi administrasi bagi wajib retribusi belum terlaksana berdasarkan dengan apa yang ada di pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Ketika petugas UPTD tidak melakukan penagihan, maka terkadang masyarakat tidak memiliki inisiatif pribadi untuk membayar retribusi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Gunawan sebagai berikut : “Terkadang memang tidak

⁴ Wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, tanggal 18 maret 2014.

ada tagihan dari petugas, dan saya sendiri tidak tahu petugasnya pada kemana. Apabila tidak ada tagihan saya juga enggan membayarnya, karena tidak ada waktu luang dan juga sibuk juga kalau harus ke kantor UPTD”.⁵

Dari pendapat Gunawan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat kebanyakan menggantungkan diri pada tindakan penagihan yang dilakukan oleh petugas UPTD. Sehingga apabila petugas UPTD tidak melakukan penagihan, maka masyarakat sebagai wajib retribusi disini juga bertindak pasif tidak membayar retribusi yang seharusnya diwajibkan.

b. Sanksi untuk Pelanggaran Retribusi

Untuk pelanggaran berupa tidak membayar tepat pada waktunya retribusi, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berbunyi :

“Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah” maka sanksi untuk pelanggaran retribusi berupa keterlambatan membayar tersebut, berupa denda administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan.

⁵ Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Tuban, tanggal 22 april 2014

Berdasarkan hasil penelitian penulis, hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban khususnya instansi yang menangani soal retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam melakukan pemungutan retribusi daerah antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Petugas kurang tegas dalam menerapkan sanksi pada wajib retribusi.
- c. Keterbatasan kemampuan petugas.
- d. Pengolahan data yang belum tertata secara baik.

2. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan

Setiap masalah harus dicari penyelesaian supaya kembali menjadi baik. Dalam hal ini hambatan Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan harus dicari solusi supaya Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran wajib retribusi dengan memberikan sosialisasi, informasi melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, papan himbauan serta siaran radio.
- b. Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur.

- c. Meningkatkan sarana mobilitas dan sarana operasional.
- d. Penerapan Perda tentang Retribusi izin mendirikan bangunan secara murni dan fair.
- e. Melakukan pengawasan di lapangan.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar, ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Implementasi retribusi IMB pada tiga tahun terakhir berjalan tidak baik dan penerimaan selalu turun dari tahun ke tahun, yakni penerimaan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1.657.929.809,00. Pada tahun anggaran 2012, jumlah penerimaan retribusi IMB sebesar Rp 1.607.837.878,00. Sedangkan pada tahun anggaran 2013, jumlah penerimaan retribusi IMB sebesar Rp.1.429.323.035,00. Ini di karenakan tidak stabilnya di sektor Industri setiap tahunnya, untuk mengganti atau menutupi penerimaan di sektor industri harus di optimalkan di sektor pemukiman, dengan cara pemungutan dan sanksi administrasi lebih di optimalkan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

Mengadakan penyuluhan terhadap para wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pendapatan suatu daerah, Mengoptimalkan pemungutan dan sanksi administrasi di sektor Izin Mendirikan Bangunan Pemukiman supaya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan semakin baik dan bisa menutupi di sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Bahder Johan N, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dasril Munir, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPL.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia.
- Lutfi Effendi dan Sri Kustina, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Malang, BKBH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Marihot P. Siahaan, 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Panca Kurniawan & Agus Purwanto, 2004, *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia.
- Philipus M Hadjon, 2000, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.

- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana.
- Tjip Ismail, 2005, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Jakarta, Yellow Printing.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mensirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban

Internet

- [Hhttp://organisasi.org/perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak](http://organisasi.org/perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak).